PEMBATALAN PERJANJIAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) NOMOR 12 TAHUN 2020 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

DESTY NUR RAHMA

02011281722139

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	**: DESTY NUR RAHMA**
NIM	**: 02011281722139**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: PERDATA**

JUDUL SKRIPSI

PEMBATALAN PERJANJIAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) NOMOR 12 TAHUN 2020 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif
Palembang, 25 Maret 2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,

Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Desty Nur Rahma
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281722139
Tempat/Tgl. Lahir	: Palembang, 11 Desember 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 18 Februari 2021

Desty Nur Rahma

NIM 02011281722139

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"SO VERILY WITH THE HARDSHIP THERE IS RELIEF, VERILY WITH THE HARDSHIP THERE IS RELIEF."

(Q.S AL-INSYIRAH: 5-6)

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini kupersembahan kepada:

- **Allah SWT**
- **Orang tua dan Keluarga**
- **Sahabat-sahabat**
- **ALSA LC Unsri**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulilahi Robbi'aalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**Pembatalan Perjanjian Akibat Pandemi COVID-19 Ditinjau Dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".** Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum dan Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis mengharapkan semoga materi yang dituangkan dalam tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Palembang, 18 Februari 2021

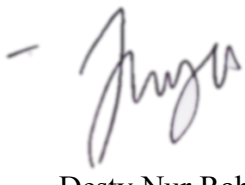

Desty Nur Rahma

NIM 02011281722139

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulilahi Robbi'alamin, segala puji dan syukur yang tiada hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah, dan hidayah Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari telah mendapat begitu banyak bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H.Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata.
6. Bapak Drs. H.Murzal, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa banyak memberikan do'a, ilmu, dan pelajaran yang sangat bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan.
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak berperan dan membantu dalam kelancaran dan kemudahan sarana dan prasarana selama proses perkuliahan.
11. Kedua orang tua saya, papa Salbih Mukarom, S.H dan mama Porlina yang telah banyak memberikan dukungan dan doa restu yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Saudara-saudara kandung dan keluarga besar saya, ayuk drg. Shelvy Nur Utami, adin Diza Febrhomi, S.E., M.M dan kakak Muhammad Lisdan Pondarta yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat sejak hari pertama masa perkuliahan saya, Azza Fadilah Person, Moulich Noprilia Syafira, Mira Aulia Medifa, Rizky Ramadhani,

Riska Syafitri, Mega Rezki Wisiningtyas, Alya Dean Putri dan Muhammad Farhan, circle terbaik yang telah membawa pengaruh positif bagi penulis, selalu membantu, mendukung dan berperan sejak awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

14. *Local Board* ALSA LC Unsri periode 2019-2020, Siti Risma, Vincentia Gricea Dhea Utomo, Shella Riski Permata, Alya Dean Putri, Mega Rezki Wisiningtyas, Putri Carera, Bunga Yuliana, Aurel Safira Izzati, Ahmad Widad Muntazor, Muhammad Rezza Hikmatullah, Bobby Andreas, Muhammad Rizky Apansyah, Muhammad Harits, dan Muhammad Fadhli selaku rekan kerja satu tahun masa perkuliahan penulis yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.
15. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya dan para anggota didalamnya, yang telah menjadi wadah dan tempat terbaik bagi penulis untuk mendapatkan pengalaman berorganisasi selama masa perkuliahan penulis.
16. Sahabat-sahabat saya, Herdita Melyana, Namirah Rachmalia, Nur Indah Setrina, Nanda Denasari, Mahliani Naufalia, Indah Permata Sari, Mayang Sari Putri, Ayu Sartika Putri, Sonia Nur Kadilangu, Rena Fazza Shauma, Sila Amelia Ayu Syifa, Hesti Yulia Sari, Muthiah Khairiyah, Athallah Zhafira, Amira Fahira, Tika Octri Dieni, Zahra Zhafirah, dan Hanisah Amalia yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

17. Teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak saling membantu dalam kelancaran masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
18. Dan semua teman-teman dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis tuliskan satu-persatu yang telah secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu dan mendukung penulis selama menempuh proses perkuliahan hingga mendapat gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 18 Februari 2021

Desty Nur Rahma

NIM 02011281722139

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **x**

ABSTRAK ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang **1**

B. Rumusan Masalah **8**

C. Tujuan Penelitian **9**

D. Manfaat Penelitian **9**

E. Ruang Lingkup **10**

F. Kerangka Teori **10**

1. Teori Perjanjian 10

2. Teori Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) 13

3. Teori Wanprestasi 16

4. Teori Perlindungan Hukum 18

G. Metode Penelitian **20**

1. Tipe dan Jenis Penelitian 20

2. Metode Pendekatan Penelitian 20

3. Sumber Bahan Hukum 21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 22
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 23
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 23
7. Teknik Penarikan Kesimpulan 24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 25
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 25
1. Pengertian Perjanjian 25
2. Subjek dan Objek Perjanjian 26
3. Syarat Sahnya Perjanjian 27
4. Asas-asas Perjanjian 31
5. Unsur-unsur Perjanjian 36
6. Jenis-jenis Perjanjian 37
7. Hapusnya Perjanjian 40
B. Tinjauan Umum Tentang Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* 44
1. Pengertian Pandemi COVID-19 44
2. Akibat Hukum adanya Pandemi COVID-19 48
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi 50
1. Pengertian Wanprestasi 50
2. Sebab-sebab Wanprestasi 51
3. Akibat Hukum Wanprestasi 52

D. Tinjauan Umum Tentang Keadaan Memaksa (*Force Majeure/Overmacht*) 54

1. Pengertian Keadaan Memaksa 54
2. Jenis-jenis Keadaan Memaksa 56
3. Unsur-unsur Keadaan Memaksa 60
4. Akibat Hukum Keadaan Memaksa..... 60

BAB III PEMBAHASAN 63

A. Faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai sebab adanya pembatalan perjanjian di masa pandemi COVID-19 ditinjau dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata..... 63

B. Upaya hukum para pihak apabila tidak dapat dilakukan pembatalan perjanjian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata..... 83

BAB IV PENUTUP..... 91

A. KESIMPULAN..... 91

B. SARAN 93

DAFTAR PUSTAKA..... 95

LAMPIRAN 105

ABSTRAK

Peristiwa pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak yang buruk terhadap berbagai urusan kehidupan masyarakat, termasuk urusan keperdataan, khususnya perihal pelaksanaan perjanjian. Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional, dilanjutkan dengan terbitnya berbagai regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar yang membatasi keleluasaan masyarakat untuk beraktivitas. Akibatnya, kegiatan masyarakat menjadi tidak efektif dan terhambat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor apakah yang dapat digunakan sebagai sebab pembatalan perjanjian dimasa pandemi COVID-19 ditinjau dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan upaya hukumnya apabila tidak dapat dilakukan pembatalan perjanjian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat dilakukan pembatalan perjanjian apabila tercantum klausul upaya hukum pembatalan perjanjian sebagai solusi penyelesaian perjanjian para pihak yang terkendala karena terjadi keadaan memaksa atau *force majeure,* khususnya keadaan seperti pandemi COVID-19 atau apabila tidak tercantum klausul yang disepakati bersama sebelumnya, berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) dan (3) KUH Perdata para pihak dapat secara bersama-sama dengan bertikad baik dan sepakat untuk menarik kembali suatu perjanjian. Pembatalan perjanjian tidak dapat dilakukan secara serta merta oleh sebelah pihak yang mengklaim terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 sebagai dasar *force majeure* untuk membatalkan perjanjian. Pandemi COVID-19 dapat digolongkan sebagai *force majeure* karena telah memenuhi unsur-unsurnya, akan tetapi termasuk *force majeure* yang bersifat relatif atau sementara. Upaya Hukum yang dapat ditempuh bagi para pihak apabila tidak dapat dilakukan pembatalan perjanjian ialah dapat melakukan upaya renegoisasi bersama terkait pelaksanaan prestasi perjanjian.

Kata Kunci: ***Perjanjian, Pandemi COVID-19, Force Majeure***

Pembimbing Utama,

Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum
NIP 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata,

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, manusia (*Natuurlijk Persoon*) sebagai subjek hukum akan memerlukan eksistensi manusia lainnya. Hubungan antar subjek hukum merupakan bentuk perbuatan hukum. Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[1]

Membuat suatu perjanjian bertujuan untuk meraih suatu hubungan hukum antar para pihak yang saling mengikatkan dirinya. Perjanjian digunakan sebagai alat bagi para pihak untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban perdata, sehingga mereka memiliki landasan hukum dalam bertindak. Apabila dalam tataran implementasinya menimbulkan sengketa, maka perjanjian tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti dihadapan pengadilan dalam rangka menunjukkan bahwa adanya suatu hubungan yang sah antar para pihak sebagaimana yang telah mereka sepakati.[2]

---

[1]Subekti. *Hukum Perjanjian.* Jakarta: PT.intermasa, 2005, hlm.1.

[2]Dadang Sukandar. *Tujuan Membuat Perjanjian.* diakses melalui https://www.legalakses.com/tujuan-membuat-perjanjian/ pada 6 September 2020.

Dalam membuat suatu perjanjian, penting untuk mencermati asas-asas yang berlaku dalam perjanjian. KUH Perdata mengatur beberapa asas, yakni diantaranya asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract)* dan asas keseimbangan.[3] Asas kebebasan berkontrak merupakan asas universal yang diterapkan dan diakui oleh hukum perjanjian hampir di seluruh negara.[4] Asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Setiap orang bebas membuat suatu perjanjian sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas keseimbangan juga merupakan asas yang penting, agar terhindar dari suatu kesenjangan dalam perjanjian. Asas ini dapat menjamin para pihak suatu perjanjian tetap berada dalam proporsi yang adil dan setara sehingga tidak ada pihak yang lebih dirugikan atau lebih diuntungkan.[5]

Setelah syarat sahnya perjanjian terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat mengikat dan berlaku selayaknya undang-undang bagi para pihak yang telah membuatnya sehingga dapat berakibat hukum hak dan kewajiban yang wajib untuk dipenuhi. Objek perjanjian dapat berupa melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Akan tetapi, perjanjian ini dalam pelaksanaannya kadangkala menghadapi hambatan, yakni seperti isi perjanjian tidak terpenuhi

---

[3]Dadang Sukandar. *Asas-asas Perjanjian.* diakses melalui https://www.legalakses.com/asas-asas-perjanjian/ pada 6 September 2020.

[4]Ghansam Anand. Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam penyusunan kontrak. *Yuridika*: Volume 26 No 2, Mei-Agustus 2011, hlm.90.

[5] Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

karena adanya pihak yang telah ingkar janji atau wanprestasi.[6] Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak tidak mencapai prestasi yang telah diperjanjikan.[7] Peristiwa seperti ini kadangkala terjadi, terutama semenjak adanya penyebaran pandemi COVID-19.

COVID-19 merupakan penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi virus corona atau *virus severe acute respiratory syndrome coronavirus* 2 (SARS-CoV-2).[8] *World Health Organization* (WHO) mendefiniskan *Coronavirus* sebagai suatu unit virus penyakit yang dapat mendampak manusia dan hewan. Penyakit ini dapat menyebabkan infeksi saluran nafas seperti batuk pilek hingga *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrom* (SARS).[9] Pada tanggal 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) secara sahih menungkapkan COVID-19 sebagai *global pandemic*.[10]

Pada tanggal 13 April 2020, Presiden Joko Widodo mencetuskan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Dengan pertimbangan bahwa Penyebaran COVID-19 sebagai bencana nonalam yang telah berakibat pada berkembang pesatnya kuantitas korban dan kerugian harta benda, menjalar luasnya cakupan teritori yang terkena bencana, serta berdampak buruk

---

[6]Hananto Prasetyo. Pembaharuan hukum perjanjian "sportentertainment" berbasis nilai keadilan (Studi Kasus pada Petinju Profesional di Indonesia). *Jurnal Pembaharuan Hukum:* Volume IV No.1, 2017, hlm.66.

[7]P.N.H. Simanjuntak. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia.* Jakarta: Djambatan, 2009, hlm.339-340.

[8]Merry Dame Cristy Pane. *Virus Corona.* diakses melalui https://www.alodokter.com/virus-corona pada 10 September 2020.

[9]Who.int. *Pertanyaan dan jawaban terkait coronavirus.* diakses melalui https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public pada 6 September 2020.

[10]Saddam Hussein. *Keppres 12/2020 dan Force Majeure dalam Perjanjian.* diakses melalui www.mudanews.com pada 6 September 2020.

pada aspek sosial dan ekonomi di Indonesia. Dalam rangka untuk menghindari dan memutus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk memangkas keaktifan urusan di luar rumah dan persekutuan yang menyertakan banyak orang. Steve Gordon MD menjelaskan salah satu cara untuk memencilkan penyebaran tersebut ialah dengan upaya *social distancing.*[11]

Pada tataran implementasinya, diterbitkan berbagai regulasi pemerintah dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Achmad Yurianto mengatakan bahwa PSBB merupakan usaha pembatasan dan menyusutkan pertemuan fisik untuk mencegah penyebaran virus corona.[12] Kebijakan PSBB ini diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan konkretisasinya diturunkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersakal Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19).[13]

Pada tanggal 19 Maret 2020, Kapolri Jenderal Idham Aziz juga mengeluarkan Maklumat Nomor: MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19).[14]

---

[11] Dipna Videlia Putsanra. *Apa itu Social Distancing dan Karantina Diri untuk Cegah Corona.* diakses melalui https://tirto.id/apa-itu-social-distancing-dan-karantina-diri-untuk-cegah-corona-eFr9 pada 8 September 2020.

[12] Tsarina Maharani. *Jubir Pemerintah: Penerapan Physical Distancing melalui Kebijakan PSBB.* diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2020/04/10/18195851/jubir-pemerintah-penerapan-physical-distancing-diperkuat-melalui-kebijakan pada 10 September 2020.

[13] *Ibid.*

[14] CNN Indonesia. *New Normal, Kapolri Cabut Maklumat soal Larangan Kerumunan.* diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200626143454-12-517866/new-normal-kapolri-cabut-maklumat-soal-larangan-kerumunan pada 10 September 2020.

Maklumat ini berisi pengendalian untuk menghindari penyebaran sehingga dibatasinya berbagai gerakan yang mengumpulkan banyak orang dan mengomandokan aparat kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap gerakan masyarakat yang bertentangan dengan isi maklumat.[15]

Penyebaran COVID-19 ini mengakibatkan beberapa negara membatasi hingga menutup jalan masuknya warga negara lain maupun mengimpor barang-barang tertentu yang berpangkal dari wilayah epidemi, seperti contohnya pemerintah indonesia yang pada tanggal 7 Februari 2020 telah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Tiongkok.[16] Di mana sebelum diterbitkannya kebijakan pemerintah tersebut Impor Binatang Hidup dari Tiongkok bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang.

Pada sektor bisnis juga menimbulkan dampak yang negatif. Produksi-produksi perusahaan mengalami kekacauan, produktivitas menyusut dan runtuhnya perusahaan karena tidak mampu bertahan. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan perusahaan agar mampu bertahan menghindari defisit dan mencapai titik impas, yakni dengan upaya mengubah metode finansial perusahaan menjadi *zero based budgeting*, hingga melakukan pembabatan hubungan kerja dengan pekerja.[17] Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan hingga Juli 2020, mencatat pekerja

---

[15] Dian Erika Nugraheny. *Maklumat Penanganan COVID-19, Polri akan lakukan Pembubaran jika Masyarakat tetap Berkumpul.* diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2020/04/04/21251191/maklumat-penanganan-covid-19-polri-akan-lakukan-pembubaran-jika-masyarakat pada 10 September 2020.

[16]Tauratiya. Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi COVID-19. *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*. Volume 7 No.1, 2020, hlm.2.

[17] Marcela Carorina. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Bisnis di Indonesia.* diakses melalui https://geotimes.co.id/opini/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-sektor-bisnis-di-indonesia/ pada 8 November 2020.

yang terkena PHK akibat pandemi COVID-19 telah mencapai 3,5 juta orang. PT HM Sampoerna Tbk tercatat telah melakukan PHK terhadap 7.894 pekerjanya sejak januari 2020 akibat dari terbatasnya operasional pabrik.[18]

Dalam hubungan keperdataan juga menimbulkan dampak terhadap perjanjian. Pada perjanjian yang sedang berlangsung dapat berpotensi menghambat pihak debitur sehingga ia dimungkinkan wanprestasi karena tidak mampu mewujudkan kewajiban dalam prestasi perjanjian. Berkurangnya permintaan dan terbatasnya produksi mengakibatkan merosotnya pemasukkan pihak debitur sehingga ia berpotensi gagal memiliki kemampuan membayar.[19] Serta kendala lainnya, seperti pihak debitur kesulitan mendapatkan transportasi karena adanya pembatasan dan pengurangan kuantitas pergerakan transportasi, kesulitan dalam mencari barang-barang sebagai objek perjanjian karena adanya pembatasan produksi dan/atau kesulitan-kesulitan lainnya yang berpotensi dapat mengakibatkan masyarakat yang bertindak sebagai pihak debitur perlu menghabiskan sangat banyak pengorbanan dalam memenuhi kewajibannya dalam rangka melaksanakan prestasi perjanjiannya.[20] Akibatnya, banyak pihak-pihak dalam suatu perjanjian yang kesulitan bahkan gagal memenuhi prestasi mereka melakukan pembatalan perjanjian akibat penyebaran pandemi COVID-19.

---

[18] Tahir Saleh. *11 Emiten ini Terpaksa PHK & Rumahkan Pegawai, Ini List-nya*. diakses melalui https://www.cnbcindonesia.com/market/20200823224600-17-181374/11-emiten-ini-terpaksa-phk-rumahkan-pegawai-ini-list-nya/1 pada 8 November 2020.

[19]Wardatul Fitri. Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. *Supermasi Hukum*: Vol.9 No.1, 2020, hlm.78.

[20]Aminah. Pengaruh Pandemi COVID-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian. *Diponegoro Private Law Review*. Vol.7 No.1, 2020, hlm.654.

Ditetapkannya pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, kemudian dilanjutkan dengan pemerintah memberlakukan berbagai regulasi terkait PSBB, *lockdown* dan/atau *social distancing,* hingga adanya pembatasan jalur masuk antar wilayah, serta menghendakki masyarakat untuk menjalankan *stay at home* atau *work from home* menunjukkan fakta bahwa Pandemi COVID-19 ini telah berupa peristiwa yang sangat berdampak multidimensi yang masif kepada segala aspek kehidupan masyarakat, terutama telah berdampak buruk terhadap perekonomian negara seluruh dunia termasuk indonesia. Suatu prestasi dalam perjanjian yang sulit bahkan menjadi tidak mampu dilakukan sama sekali membuat pihak debitur gagal untuk memenuhi prestasinya dan mengakibatkan ia wanprestasi.

Wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana pihak debitur tidak mampu memenuhi dan/atau lalai untuk melakukan kewajiban prestasinya yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat bersama pihak kreditur.[21] Wanprestasi dapat terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu: 1) Keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) dan 2)Karena kesalahan pihak debitur, baik karena suatu kesengajaan maupun lalai. Secara istilah *Force Majeur* dalam suatu perjanjian sering disebut dengan istilah *Overmacht*; *act of god*, keadaan memaksa, keadaan darurat, keadaan kahar, keadaan diluar kemampuan manusia.[22]

Banyak pihak dalam suatu perjanjian yang gagal memenuhi prestasi menginginkan suatu pembatalan perjanjian dengan mendalilkan pandemi COVID-

[21] Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.180.

[22] Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.214.

19 ini sebagai keadaan *force majeure* dengan merujuk kepada ketentuan keadaan memaksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berdasarkan terbitnya Ketetapan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional. Sedangkan dalam KUH Perdata dan Keputusan Presiden tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa pandemi COVID-19 merupakan keadaan *force majeure* dan juga tidak secara langsung serta merta menghalangi debitur untuk melaksanakan prestasi perjanjiannya sehingga dapat dilakukan pembatalan perjanjian.

Berdasarkan uraian diatas, maka topik ini menarik dan mendorong penulis untuk mengadakan sebuah penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul **"PEMBATALAN PERJANJIAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2020 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan inti permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Faktor-faktor apakah yang dapat digunakan sebagai sebab untuk adanya pembatalan perjanjian di masa pandemi COVID-19 ditinjau dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh para pihak apabila tidak dapat dilakukan pembatalan perjanjian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan inti permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari skripsi ini ialah;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai sebab untuk adanya pembatalan perjanjian dimasa pandemi COVID-19 ditinjau dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak apabila tidak dapat dilakukan pembatalan perjanjian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
    a) Uraian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi perihal perbuatan hukum perjanjian, khususnya pembatalan perjanjian dan penyelesaian pelaksanaan perjanjian.
    b) Uraian dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber kepustakaan hukum untuk penelitian selanjutnya sesuai dengan kajian penelitian yang berkaitan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dalam penyelesaian masalah berkenaan dengan perjanjian khususnya perihal pembatalan perjanjian dan penyelesaian pelaksanaan perjanjian.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan skripsi ini dibatasi dengan rasio hukum dari faktor-faktor dan penyebab pembatalan perjanjian serta penyelesaian pelaksanaan perjanjian. Permasalahan yang muncul dilatari oleh banyak pihak yang gagal memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian yang menginginkan pembatalan perjanjian dengan mendalilkan pandemi COVID-19 ini sebagai suatu keadaan *force majeure* sebagai alasan pembatalan dengan merujuk kepada ketentuan keadaan memaksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ketetapan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[23] Secara umum pengertian perjanjian tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata,

[23] Subekti. *Hukum Perjanjian.* Jakarta: PT.intermasa, 2005, hlm.1

yaitu “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut Herlien Budiono, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terbentuk saat tercapainya kata sepakat antar dua pihak atau lebih sebagai bentuk pernyataan kehendak bebas.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat empat unsur sebagai syarat sahnya perjanjian sehingga perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan sah berdasarkan hukum, yaitu:[24]

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3) Mengenai suatu hal tertentu;
4) Suatu sebab yang halal.

Apabila syarat ke 1 dan ke 2 tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan (*vernitegbaar*), sedangkan jika syarat 3 dan 4 tidak ada, maka perjanjian batal demi hukum (*nieteg*). Namun apabila semua syarat tersebut dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi perjanjian yang sah dan berakibat hukum:[25]

1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku selayaknya undang-undang bagi pihak yang membuatnya.
2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain atas kesepakatan antar pihak, atau disebabkan oleh alasan yang menurut undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

---

[24] *Ibid.* hlm.17

[25] Sudjana. Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang. *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia (VeJ)*. Vol.5 No.2, 2019, hlm.380

3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas yang saling berkaitan, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan. Asas konsensualisme merupakan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain, suatu perjanjian telah dianggap sah dan mengikat kedua belah setelah adanya kata sepakat, tanpa adanya formalitas.[26] Asas kebebasan berkontrak berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik,serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaaan.[27] Asas keseimbangan berguna agar terhindar dari suatu kesenjangan dalam perjanjian. Asas ini dapat menjamin para pihak suatu perjanjian tetap berada dalam proporsi yang adil dan setara sehingga tidak ada pihak yang lebih dirugikan atau lebih diuntungkan.[28]

Para pihak yang telah sepakat membuat suatu perjanjian, bebas menentukan segala sesuatu hal untuk dicantumkan dalam perjanjian dan kemudian perjanjian yang sah tersebut mengikat para pihak selayaknya sebagai undang-undang. Kebebasan tersebut karena buku III KUH Perdata yang menganut suatu sistem terbuka dan bebas. Sistem terbuka yang dimiliki hukum perjanjian memberikan kebebasan sedemikian rupa bagi setiap orang untuk berhak dan bebas untuk

---

[26]Abdul Rasyid. *Asas Konsensualisme dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.* Diakss melalui https://business-law.binus.ac.id/2017/02/27/asas-konsensualisme-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam/ pada 10 September 2020.

[27]Gemala Dewi. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah.* Jakarta: Kencana, 2004, hlm.187.

[28] Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

membuat perjanjian atas khendak masing-masing pihak yang berjanji, sepanjang kebebasan tersebut tidak mengesampingkan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan dan kepastian hukum.[29]

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas, teori ini dapat menjelaskan bahwa hukum perjanjian menganut sistem hukum terbuka, sehingga memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak dengan tidak melanggar prinsip-prinsip yang ditetapkan serta juga berlaku asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas keseimbangan.

2. **Teori Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

Istilah ”keadaan memaksa” berasal dari istilah *overmacht* atau *force majeure*, rumusan keterkaitannya dalam suatu perjanjian terdapat dalam beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).[30] Konsep keadaan memaksa tercantum dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, yang berbunyi:

1) Pasal 1244 KUH Perdata

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

[29]Ifada Quratta A’yun Amalia. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Vol.I No 1, 2018, hlm.65.

[30] Rahmat S.S. Soemadipradja. *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa.* Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010, hlm.3.

2) Pasal 1245 KUH Perdata

"Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang."

Adanya suatu peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa mengakibatkan pihak dalam perjanjian yang tidak memenuhi prestasi tidak dapat dinyatakan wanprestasi. Dengan demikian, saat adanya keadaan memaksa, debitur tidak wajib membayar ganti rugi serta kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur/terhapus.[31] Unsur-unsur keadaan memaksa, meliputi:[32]

1) Peristiwa yang tidak terduga;
2) Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
3) Tidak ada itikad buruk dari debitur;
4) Adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;
5) Keadaan itu menghalangi debitur berprestasi;
6) Jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan;
7) Keadaan di luar kesalahan debitur;
8) Debitur tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang);
9) Kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun (baik debitur maupun pihak lain);
10) Debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.

[31] *Ibid.* hlm.10
[32] *Ibid.* hlm.5

Overmacht adalah suatu keadaan yang tidak dapat diduga akan terjadi, sehingga dapat menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya bukan karena kelalaiannya dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Antara suatu kesengajaan dan kelalaian akan menimbulkan akibat yang berbeda, apabila terdapat kesengajaan pada debitur, ia harus ganti rugi lebih banyak daripada adanya kelalaian.[33]

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *overmacht* adalah suatu keadaan tidak mungkinkan dipenuhinya prestasi (*absolute overmacht*) oleh debitur sama sekali atau masih dimungkinkan prestasi tersebut untuk dipenuhi, tetapi butuh pengorbanan besar yang luar biasa atau di luar kemampuan manusia dan/atau akan menimbulkan kerugian yang sangat besar (*relative overmacht*).[34]

Menurut Purwahid Patrik, *overmacht* atau keadaan memaksa adalah di mana pihak debitur tidak melaksanakan suatu prestasi tanpa kesalahan tetapi berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.[35]

Menurut subekti, 2 (dua) jenis *Force Majeure,* yaitu *Force Majeure* absolut dan *Force Majeure* relatif.[36] Mariam Darus Badrulzaman menerangkan bahwa *force majeure* absolut terjadi apabila suatu perjanjian benar-benar tidak dapat dilaksanakan sama sekali sedangkan *force majeure* relatif terjadi ketika suatu

---

[33] Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

[34] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Perdata, Hukum Perutangan, Bagian A.* Jogjakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980, hlm.20.

[35] Purwahid Patrik. *Dasar-dasar Hukum Perikatan.*Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm.18.

[36] Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Intermasa, 2002.

perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan namun butuh pengorbanan atau biaya yang sangat besar dari pihak debitur.[37]

Abdul Salam mengatakan *Force Majeure* atau keadaan memaksa memiliki dua sifat, yakni umum dan khusus. Yang bersifat umum berkaitan dengan *act of god,* sementara yang bersifat khusus berhubungan dengan *act of human* seperti pemerintah indonesia yang mengeluarkan aturan terkait kasus pandemi COVID-19.[38] Akibat dari *Force majeure* terdapat dua kemungkinan, yakni pengakhiran perjanjian atau penundaan kewajiban.[39]

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas, teori ini dapat menunjukan bahwa konsep keadaan memaksa atau *Force Majeure* tercantum dalam KUH Perdata dan menguraikan unsur-unsur apa yang dapat menyatakan suatu peristiwa sebagai peristiwa keadaan memaksa atau *Force Majeure*.

3. Teori Wanprestasi

Apabila debitur tidak memenuhi prestasinya, dapat dikatakan ia wanprestasi. Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa belanda, yakni *wanprestatie,* yang berarti tidak memenuhi pencapaian atau kewajiban yang telah ditetapkan pihak-pihak tertentu dalam suatu perjanjian.[40] Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya suatu prestasi oleh debitur baik karena tidak

---

[37] Mariam Darus Badrulzaman. *KUH Perdata Buku III:Hukum Perikatan dengan Penjelasan.* Bandung: Alumni, 1996, hlm.37.

[38] Hukum Online. Masalah Hukum Penundaan Kontrak Akibat Penyebaran COVID-19. Diakses melalui https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e70df2e855cf/masalah-hukum-penundaan-kontrak-akibat-penyebaran-covid-19?page=2 pada 10 September 2020.

[39] Asser. *Pengajian Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Dian Rakyat, 1991.

[40] Guru Akuntansi. *Pengertian Wanprestasi*. diakses melalui https://guruakuntansi.co.id/pengertian-wanprestasi/ pada 20 September 2020.

melaksanakan yang diperjanjikan atau melakukan sesuatu yang tidak boleh menurut perjanjian untuk dilakukan.[41]

Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut suatu pembatalan perjanjian.[42]

Faktor penyebab terjadinya wanprestasi ada 2 (dua), yaitu karena adanya kelalaian debitur dan karena adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*).[43] Wanprestasi (Kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:[44]

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian dan/atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya

---

[41] DPP Ferari. *Pengertian, Bentuk, Penyebab, dan Hukum Wanprestasi.* diakses melalui http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/ pada 10 September 2020.

[42] ABP Advocates. *Catat! Inilah upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi*. diakses melalui http://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi/ pada 10 September 2020.

[43] J.Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya.* Bandung: Alumni, 1999.

[44] Subekti. *Hukum Perjanjian.* Jakarta: PT.intermasa, 2005, hlm.45.

yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga.[45] Risiko debitur terhadap terjadinya wanprestasi karena *force majeure* yaitu:[46]

1) Risiko pada perjanjian sepihak yaitu risiko ditanggung oleh kreditur, debitur tidak wajib memenuhi prestasinya.
2) Risiko pada perjanjian timbal balik yaitu dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi karena *force majeure* maka seolah-oleh perjanjian itu tidak pernah ada.

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas, teori ini dapat menunjukan konsep wanprestasi dan kaitan antara wanprestasi dengan keadaan memaksa atau *Force Majeure*.

4. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan bagi subyek hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tertulis.[47] Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.[48]

---

[45]Hukum Online. *Wanprestasi dan Penipuan.* diakses melalui https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl33/wanprestasi-dan-penipuan/ pada 10 September 2020.

[46]Merilatika. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi karena Force Majeure pada Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Jasa Hiburan. *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*. Vol.4 No.2, 2015, hlm.4.

[47] Tesis Hukum. *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. diakses melalui http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ pada 10 September 2020.

[48] *Ibid.*

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[49]

Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu:[50]

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk menuntut keberatan atau mengajukan pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam menetapkan keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum terdapat regulasi khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

---

[49] Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

[50] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Sinar Bakti, 1988, hlm.102.

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas, teori ini dapat menunjukan perlindungan hukum sebagai gambaran bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan dari hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

G. Metode penelitian

1. Tipe dan Jenis Penelitian

Tipe dan jenis metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang memanfaatkan literature sebagai sumber data.[51] Objek penelitian berlandaskan dari bahan-bahan hukum tertulis dengan cara mendalami teori, konsep, dan asas hukum serta regulasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut;

1) Pendekatan penelitian undang-undang (*statute approach)*. Pendekatan penelitian ini menelusur semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang ditangani dalam penelitian.[52]
2) Pendekatan penelitian konseptual (*conceptual approach)*. Pendekatan penelitian ini meyusur kepada doktrin yang berkembang dalam ilmu

[51] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.13

[52] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, cetakan ke-11, 2011, hlm.93.

hukum.[53] Pendekatan penelitian ini penting karena pandangan doktrin dapat dijadikan dasar untuk menyusun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan. Pandangan doktrin dapat memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian, konsep dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan.[54]

3) Pendekatan Penelitian Kasus *(case approach)*. Pendekatan penelitian ini menyusun argumentasi hukum dari pandangan peristiwa khusus yang terjadi dilapangan, yang bertujuan untuk mendapat nilai kebenaran serta solusi terbaik terkait peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan.[55]

4) Pendekatan Penelitian Perbandingan (*comparative approach)*. Pendekatan penelitian ini untuk melakukan studi perbandingan hukum antara dua atau lebih variabel yang bersumber dari konteks pemikiran tertentu untuk meraih persamaan dan perbedaannya.[56]

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan metode penelitian hukum normatif ini bersumber dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan atau peraturan lain yang berkekuatan mengikat dan bersifat autoritatif.[57] Terdiri dari;

---

[53] *Ibid*

[54] *Ibid.* hlm.95

[55] Saiful Anam. *Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dalam penelitian hukum.* diakses melalui https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/ pada 21 September 2020

[56] Agus Dian Mawardi. *Pengertian Penelitian Komparasi Menurut Ahli.* diakses melalui https://www.asikbelajar.com/arti-penelitian-komparasi/ pada 8 November 2020.

[57] *Ibid*. hlm.140

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan deskripsi mengenai bahan hukum primer.[58] Dapat berupa artikel ilmiah, buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan/atau situs yang terkait.
3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum tambahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan/atau KBBI.[59]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu segala upaya yang dilaksanakan untuk mendapat informasi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dengan cara menelaah asas, norma, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan perjanjian.

---

[58] Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.32

[59] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.157-158

Pada dasarnya, studi kepustakaan bermanfaat untuk mendapatkan penyelesaian suatu permasalahan penelitian. [60]

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Penafsiran Hukum, yaitu menentukan makna suatu kalimat atau bunyi dari Pasal berdasarkan pada kaitannya. Ada beberapa jenis penafsiran hukum, diantaranya penafsiran menurut tata bahasa, penafsiran sistematis, penafsiran mempersempit, penafsiran memperluas, penafsiran autentik, dan penafsiran komparatif.[61]

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu hasil dari penelitian akan dideskripsikan kedalam bentuk penjelasan yang disusun secara sistematis kemudian dapat ditarik kesimpulan secara umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.[62] Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menginterpretasikan suatu keadaan atau relasi yang terjadi, serta pandangan, metode, akibat, dan/atau kemungkinan yang sedang berkembang.[63]

---

[60] Guru Pendidikan. *"Studi Kepustakaan" Pengertian & (Tujuan-Peranan-Sumber-Strategi).* diakses melalui https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/ pada 10 September 2020.

[61] Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar.* Bandung: Penerbit Maju, 2008.

[62] Sulistiyo Basuki. *Metode Penelitian.* Jakarta: Wedatama Widiya Sastra, 2006, hlm.68

[63] Sunarto. *Metode Penelitian Desktiptif.* Surabaya: Usaha Nasional, 1990. hlm.47

7. Teknik penarikan kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif, yaitu suatu kerangka berpikir yang berlandaskan dari suatu fakta yang bersifat umum kemudian ditarik sebuah kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.[64] Hasil dari penelitian ini berupa suatu proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

[64] Amirudin dan Zainul Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.25

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulhay Marhainis. 2004. *Hukum Perdata Materiil.* Jakarta: Pradnya Paramitha.

Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Ahmadi Miru, 2018. *Hukum Perikatan*. Depok: Rajawali Pers.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Asser, 1991, *Pedoman untuk Perjanjian Hukum Perdata.* Jakarta: Dian Rakyat.

Asser. 1991. *Pengajian Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Dian Rakyat.

Budiono Kusumohamidjoyo. 2001. *Panduan Untuk Merancang Kontrak.* Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

C.S.T. Kansil. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Djaja S Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Perikatan.* Bandung: Nuansa Aulia, 2007.

Gemala Dewi. 2004. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah.* Jakarta: Kencana.

Harlen Sinaga, 2015, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil.* Jakarta: Penerbit Erlangga.

Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan.* Bandung: Citra Aditya.

Herlien Budiono. 2006. *Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wiganti Indonesia.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

J.H.Nieuwenhuis. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perikatan (judul asli Hoofdstukken Verbintenissenrecht diterjemahkan oleh Jasadin Saragih)*. Surabaya: Tanpa Penerbit.

J.Satrio. 1999. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya.* Bandung: Alumni.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Koesoemadi. 1956. *Asas-Asas Perjanjian dan Hukum Perikatan.* Jakarta: ISA.

Gamal Komandoko. 2009. *75 Contoh Surat Perjanjian (Surat Kontrak)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Komariah, 2002, *Hukum Perdata.* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Mariam Darus Badzulrahman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mariam Darus Badrulzaman. 1996. *KUH Perdata Buku III:Hukum Perikatan dengan Penjelasan.* Bandung: Alumni.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia,* Jakarta: Sinar Bakti.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Munir Fuady. 2016. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, cetakan ke-11.

Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-dasar Hukum Perikatan.* Bandung: Mandar Maju.

P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia.* Jakarta: Djambatan.

R Setiawan. 1994. *Pokok-pokok Hukum Perikatan.* Bandung: Binacipta.

Rahmat S.S. Soemadipradja. 2010. *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa.* Jakarta: Nasional Legal Reform Program.

Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW).* Jakarta : Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian.* Jakarta: PT.Intermasa.

Subekti. 2002. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Intermasa.

Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar).* Yogyakarta: Liberty.

Sudikno Mertokusumo. 2008. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar.* Bandung: Penerbit Maju.

Suharnoko, 2014, *Hukum Perjanjian.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1980. *Hukum Perdata, Hukum Perutangan, Bagian A.* Jogjakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Sulistiyo Basuki. 2006. *Metode Penelitian.* Jakarta: Wedatama Widiya Sastra.

Sunarto. 1990. *Metode Penelitian Desktiptif.* Surabaya: Usaha Nasional.

Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-asas Hukum Perjanjian.* Bandung: PT Bale.

Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian.* Bandung: Penerbit Alumni.

Zaeni Asyhadie. 2017. *Hukum Keperdataan (dalam persektif hukum nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat.* Depok:PT Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersakal Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendagang) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Tiongkok

Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor: MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19)

C. Jurnal

Agri Chairunisa Isradjuningtias. Force Majeure (overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia. *Veritas Et Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.1 No.1, 2015

Aminah. Pengaruh Pandemi COVID-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian. *Diponegoro Private Law Review.* Vol.7 No.1, 2020.

Annisa Dian Arini. Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeure dalam Suatu Kontrak Bisnis. *Supremasi Hukum,* Vol.9 No.1, 2020.

Antari Innaka et al. Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontraktual Pada Perjanjian Jual Beli Perumahan. *Mimbar Hukum, Vol.24 No.3,* 2012.

Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatun. Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku. *Jurnal Magister Hukum Udayana.* Vol. 8 No. 1, 2019.

Bagus Reyzaldy dan I Made Dedy. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce). *Kertha Negara Journal Ilmu Hukum.* Vol.7 No.6, 2019.

Dewa Gede Atmadja. Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum. *Kertha Wicaksana,* Vol.12 No.2, 2018.

Elfiani. Akibat Overmacht (Keadaan Memaksa) dalam Perjanjian Timbal Balik. *Al-Hurriyah,* Vol.13 No.1, 2012.

Ghansam Anand. Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam penyusunan kontrak. *Yuridika:* Volume 26 No 2, Mei-Agustus 2011.

Hananto Prasetyo. Pembaharuan hukum perjanjian "sportentertainment" berbasis nilai keadilan (Studi Kasus pada Petinju Profesional di Indonesia). *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume IV No.1, 2017.

Harry Purwanto. Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional. *Mimbar Hukum, Vol.21 No.1, 2009.*

Ifada Quratta A'yun Amalia. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*. Vol.I No 1, 2018.

Merilatika. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi karena Force Majeure pada Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Jasa Hiburan. *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*. Vol.4 No.2, 2015.

Rahman, et.al., Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Kepribadian dalam Kontrak-kontrak outsourcing. *Mimbar Hukum.* Vol. 23 No. 3, 2011.

Sudjana. Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang. *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia (VeJ).* Vol.5 No.2, 2019.

Tauratiya. Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi COVID-19. *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan.* Volume 7 No.1, 2020.

Wardatul Fitri. Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. *Supermasi Hukum*. Vol.9 No.1, 2020.

D. Seminar

Agus Yudha Hernoko. *COVID-19 sebagai Alasan Pembatalan Kontrak: Problematika Pemenuhan Kewajiban Kontraktual di Masa Pandemi COVID-19.* Webinar Series 1 Program Kekhususan Perdata Fakultas Hukum Universitas Riau. 30 September 2020.

Indra Yopi. *COVID-19 sebagai Alasan Pembatalan Kontrak: COVID-19.* Webinar Series 1 Program Kekhususan Perdata Fakultas Hukum Universitas Riau. 30 September 2020.

Maryati Bachtiar. *COVID-19 sebagai Alasan Pembatalan Kontrak: Hukum Perikatan.* Webinar Series 1 Program Kekhususan Perdata Fakultas Hukum Universitas Riau. 30 September 2020.

E. Internet

Abdul Rasyid. *Asas Konsensualisme dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Diakss melalui https://business-law.binus.ac.id/2017/02/27/asas-konsensualisme-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam/ Pada 10 September 2020.

ABP Advocates. *Catat! Inilah upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi.* diakses melalui http://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi/ Pada 10 September 2020.

Agus Dian Mawardi. *Pengertian Penelitian Komparasi Menurut Ahli.* diakses melalui https://www.asikbelajar.com/arti-penelitian-komparasi/ Pada 8 November 2020.

Akhmad Zaenuddin. *Renegoisasi Kontrak Bisnis Saat Pandemi.* Diakses melalui https://analisis.kontan.co.id/news/renegosiasi-kontrak-bisnis-saat-pandemi Pada 14 Januari 2021.

Ardian Pratomo. *Renegoisasi Kontrak Pasca COVID-19.* diakses melalui https://manplawyers.co/2020/05/07/re-negoisasi-kontrak-pasca-covid-19/ Pada 9 Desember 2020.

Bismar Nasution. *Bencana Nasional COVID-19 (bukan) Keadaan Memaksa.* diakses melalui https://mediaindonesia.com/opini/307412/bencana-nasional-covid-19-bukan-keadaan-memaksa Pada 6 Desember 2020.

Boris Tampubolon. *10 Cara Hapusnya Perikatan Menurut Hukum.* diakses melalui https://konsultanhukum.web.id/10-cara-hapusnya-perjanjian-menurut-hukum/ Pada 9 November 2020.

CNN Indonesia. *New Normal, Kapolri Cabut Maklumat soal Larangan Kerumunan.* diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200626143454-12-517866/new-normal-kapolri-cabut-maklumat-soal-larangan-kerumunan Pada 10 September 2020.

Dadang Sukandar. *Tujuan Membuat Perjanjian.* diakses melalui https://www.legalakses.com/tujuan-membuat-perjanjian/ Pada 6 September 2020.

Dadang Sukandar. *Asas-asas Perjanjian*. diakses melalui https://www.legalakses.com/asas-asas-perjanjian/ Pada 6 September 2020.

Dian Erika Nugraheny. *Maklumat Penanganan COVID-19, Polri akan lakukan Pembubaran jika Masyarakat tetap Berkumpul.* diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2020/04/04/21251191/maklumat-penanganan-covid-19-polri-akan-lakukan-pembubaran-jika-masyarakat Pada 10 September 2020.

Dipna Videlia Putsanra. *Apa itu Social Distancing dan Karantina Diri untuk Cegah Corona*. diakses melalui https://tirto.id/apa-itu-social-distancing-dan-karantina-diri-untuk-cegah-corona-eFr9 Pada 8 September 2020.

DPP Ferari. *Pengertian, Bentuk, Penyebab, dan Hukum Wanprestasi.* diakses melalui http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/ Pada 10 September 2020.

Guru Akuntansi. *Pengertian Wanprestasi*. diakses melalui https://guruakuntansi.co.id/pengertian-wanprestasi/ Pada 20 September 2020.

Guru Pendidikan. *"Studi Kepustakaan" Pengertian & (Tujuan-Peranan-Sumber-Strategi)*. diakses melalui https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan-pengertian-tujuan-peranan-sumber-strategi/ Pada 10 September 2020.

Hamalatul Quraini. *Akibat Hukum Force Majeure dalam Pandangan Pakar Hukum Perdata.* diakses melalui https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea3ac716afa1/akibat-hukum-iforce-majeur-i-dalam-pandangan-pakar-hukum-perdata Pada 9 Desember 2020.

Hukum Online. *Masalah Hukum Penundaan Kontrak Akibat Penyebaran COVID-19*. Diakses melalui https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e70df2e855cf/masala

h-hukum-penundaan-kontrak-akibat-penyebaran-covid-19?page=2 Pada 10 September 2020.

Hukum Online. *Wanprestasi dan Penipuan.* diakses melalui https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl33/wanprestasi-dan-penipuan/ Pada 10 September 2020.

Klik Legal. *Apakah COVID-19 Otomatis menjadi Dasar Penerapan Force Majeure?*. diakses melalui https://kliklegal.com/apakah-covid-19-otomatis-menjadi-dasar-penerapan-force-majeure/ Pada 4 Desember 2020.

Marcela Carorina. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Bisnis di Indonesia.* diakses melalui https://geotimes.co.id/opini/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-sektor-bisnis-di-indonesia/ Pada 8 November 2020.

Margono Surya. *Akibat Hukum Force Majeure dalam Pandangan Pakar Hukum Perdata.* diakses melalui http://www.msplawfirm.co.id/akibat-hukum-force-majeur-dalam-pandangan-pakar-hukum-perdata/ Pada 4 Desember 2020.

Mela Arnani. *Tanya-Jawab Seputar Virus Corona Peneyebab COVID-19.* diakses melalui https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/16/120700965/tanya-jawab-seputar-virus-corona-penyebab-covid-19?page=all Pada 10 November 2020.

Mela Arnani. *Timeline Wabah Virus Corona, Terdeteksi pada Desember 2019 hingga jadi Pandemi Global.* diakses melalui https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/113008565/timeline-wabah-virus-corona-terdeteksi-pada-desember-2019-hingga-jadi?page=all Pada 9 November 2020.

Merry Dame Cristy Pane. *Virus Corona.* diakses melalui https://www.alodokter.com/virus-corona Pada 10 September 2020.

Mochamad Januar Rizki. *Penjelasan Prof Mahmud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona.* diakses melalui https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona Pada 6 Desember 2020.

Muhammad Yasin. *Penting Diketahui! Alasan-alasan Force Majeure dalam Yurisprudensi Perdata.* diakses melalui https://hukumonline.com/berita/baca/lt5e734b032159c/penting-diketahui-alasan-alasan-iforce-majeur-i-dalam-yurisprudensi-perdata?page=3 Pada 6 Desember 2020.

Norman Edwin Elnizar. *COVID-19 Bencana Nasional, Force Majeure atau Rebus Sic Stantibus Dapat dipakai Batalkan Kontrak?*. diakses melalui https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e97c6ddc1160/covid-19-bencana-nasional--iforce-majeur-i-atau-irebus-sic-stantibus-i-dapat-dipakai-batalkan-kontrak%20Pada%206%20Desember%202020 Pada 20 Desember 2020

Putra PM Siregar dan Ajeng Hanifa Zahra. *Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?*. diakses melalui https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html Pada 7 Desember 2020.

Rakha Fahreza Widyananda, *Dampak Virus Corona Lebih Buruk daripada Krisis Ekonomi Global 2008,* diakses melalui https://www.merdeka.com/jatim/dampak-corona-ini-6-sektor-yang-paling-terdampak-jika-terjadi-lockdown-kln.html Pada 29 November 2020

Saddam Hussein. *Keppres 12/2020 dan Force Majeure dalam Perjanjian.* diakses melalui www.mudanews.com Pada 6 September 2020.

Saiful Anam. *Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dalam penelitian hukum*. diakses melalui https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/ Pada 21 September 2020

Setyo Aji Harjanto. *Pandemi COVID-19 bukan Force Majeure, Simak Penjelasan Pakar Hukum.* diakses melalui https://kabar24.bisnis.com/read/20200415/15/1227419/pandemi-covid-19-bukan-force-majeure-simak-penjelasan-pakar-hukum Pada 3 Desember 2020.

Tahir Saleh. *11 Emiten ini Terpaksa PHK & Rumahkan Pegawai, Ini List-nya.* diakses melalui

https://www.cnbcindonesia.com/market/20200823224600-17-181374/11-emiten-ini-terpaksa-phk-rumahkan-pegawai-ini-list-nya/1 Pada 8 November 2020.

Tesis Hukum. *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.* diakses melalui http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/ Pada 10 September 2020.

Thea Fatanah Abrar, *Jangan Kaget, Ini Prediksi Sri Mulyani Soal Ekonomi RI,* diakses melalui https://www.cnbcindonesia.com/market/20200419092613-17-152924/jangan-kaget-ini-prediksi-sri-mulyani-soal-ekonomi-ri Pada 29 November 2020

Tri Harnowo. *Wabah Corona sebagai Alasan Force Majeure dalam Perjanjian.* diakses melalui https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e81ae9a6fc45/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian/ Pada 7 Desember 2020.

Tsarina Maharani. *Jubir Pemerintah: Penerapan Physical Distancing melalui Kebijakan PSBB*. diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2020/04/10/18195851/jubir-pemerintah-penerapan-physical-distancing-diperkuat-melalui-kebijakan Pada 10 September 2020.

Wisnoe Moerti. *Data Terkini COVID-19 di Indonesia November 2020.* diakses melalui https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-korban-covid-19-di-indonesia-november-2020.html Pada 9 November 2020.

Who.int. *Pertanyaan dan jawaban terkait coronavirus*. diakses melalui https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public Pada 6 September 2020.